



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 11 REJANG LEBONG

Alamat: Jl. Raya Curup-Lubuk Linggau. Kode Pos. 39182

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 11 REJANG LEBONG
NOMOR: 421.3/ / SMPN 11RL./2019

TENTANG
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN TENAGA KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
PADA SMP NEGERI 11 REJANG LEBONG
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 11 REJANG LEBONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakandan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Dapodik SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG
c. Bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/ Operator Dapodik SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG Tahun 2013
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kepala Sekolah SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Nomor: 84/1993
4. Surat keputusan Bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0433/P/1993, Nomor 25 tahun1993
5. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2000
6. SK Ka. Diknas No. 000/1915/U/Disdik/2010 tgl. 31 Juli 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat GTT Sebagai Admin/Operator Dapodik di SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG atas Nama:

Nama : SYAIFUL MUJAB, S.Pd.I
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 12 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan/Jurusan : Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam)

KEDUA : a. Petugas Admin/Operator Dapodik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Dapodik pada satuan kerja SMP Negeri 11 REJANG LEBONG sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagaiberikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan :
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SMP Negeri 11 REJANG LEBONG

3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Dapodik SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dan Para Pendidik untuk meng update data yang Valid
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PU. Tanding
PADA TANGGAL : Januari 2019
KEPALA SEKOLAH
SMP N 11 REJANG LEBONG

MARWAN BUKHARI, S.Pd
NIP. 19640413 199403 1 005

SalinanKeputusaninidikirimkepada :

1. Operator Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
2. Administrator/Opertor Dapodik SNP NEGERI 11 REJANG LEBONG
3. Arsip